

IKUT TAHAPAN PILKADA

Bupati dan Wakil Bupati Ambil Cuti

**BANTUL(KR)** - Bupati Bantul Drs H Suharsono dan Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih akan menjalani cuti di luar tanggungan negara pada 26 September hingga 5 Desember 2020, guna mengikuti tahapan Pilkada 2020.

Sekda Bantul, Drs H Helmi Jamharis MM, Minggu (13/9), menjelaskan walaupun bupati dan wakil bupati sudah mendaftarkan diri di KPU secara resmi sebagai calon bupati untuk memenuhi salah satu proses Pilkada, tapi keduanya sampai 25 Desember 2020 masih menjalani tugas-tugas kedinasan protokol pemerintahan.

“Sesuai dengan perun-

dangan-undangan yang berlaku, sebelum menjalani cuti di luar tanggungan negara, keduanya masih menjalani kewajiban atau tugas pemerintahan Kabupaten Bantul,” ungkap Sekda Bantul.

Untuk pengisian pejabat sementara (Pjs) Bupati Bantul, nantinya Gubernur DIY akan menunjuk 3 pimpinan tinggi pratama dari Pemerintahan DIY untuk diajukan kepada

Menteri Dalam Negeri. Nantinya dari 3 nama tersebut, satu di antaranya akan menduduki jabatan sementara Bupati Bantul sampai dilantiknya Bupati Bantul hasil Pilkada serentak 2020. Pelantikan Pejabat Sementara Bupati Bantul pada 25 September 2020.

Terkait nama calon Pjs Bupati Bantul, menurut Sekda Bantul, itu merupakan otoritas Gubernur DIY,

sehingga Pemkab Bantul belum tahu siapa saja yang akan diajukan untuk menduduki Pjs Bupati Bantul.

Sementara Bupati Bantul Drs H Suharsono mengemukakan, saat ia menjalani cuti di luar tanggungan negara, semua fasilitas yang dipakai untuk tugas selama menjabat Bupati Bantul dikembalikan ke Pemkab Bantul.

“Nantinya semua akan kami kembalikan, termasuk mobil juga gak boleh pakai. Jadi nanti saya *free* jadi rakyat biasa,” jelas Suharsono. **(Jdm)-f**

HARI INI DISERAHKAN KE BAPASLON

KPU Terima Hasil Pemeriksaan Kesehatan

**SLEMAN (KR)** - Hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati telah diserahkan RSUP Sardjito ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Sabtu (12/9) kemarin. Selanjutnya KPU

Sleman akan mengadakan rapat pleno karena hasil pemeriksaan kesehatan ini juga merupakan bagian dari penelitian administrasi bagi para bapaslon.

Ketua KPU Sleman Trap-si Haryadi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan di-

lakukan tanggal 8 dan 9 September melibatkan 36 dokter spesialis, petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) DIY hingga Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia). “Hasil pemeriksaan kesehatan ini menjadi salah satu hal yang masuk dalam penelitian administrasi bapaslon,” ujarnya, Minggu (13/9).

Menurut Trap-si, secara keseluruhan kelengkapan berkas disampaikan kepada bapaslon, Senin (14/9) hari ini. Terkait hasil pemeriksaan swab, semua bapaslon dinyatakan negatif. Sehingga keenam bapaslon itu melakukan pendaftaran secara langsung ke KPU Sleman. **(Aha)-f**



KR-Istimewa

**Dirut RSUP Dr Sardjito menyerahkan hasil pemeriksaan bapaslon kepada Ketua KPU Sleman.**

Pemkab Sleman Serahkan 898 IMB ke Masyarakat

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dispensasi dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada masyarakat di rumah Sekda Sleman Harda Kiswaya, Padukuhan Kowanan Kalurahan Sidoagung Kapa-

newon Godean, Sabtu (12/9). SK diserahkan secara langsung oleh Bupati Sleman Sri Purnomo.

Menurut Kepala DPMPPT Sleman Retno Susiati, ada 898 IMB yang diserahkan kepada masyarakat. Di antaranya dibagikan kepada warga Padukuhan Kowanan sebanyak 75 IMB, warga Padukuhan Kwagon Kapanewon Godean sebanyak 63 IMB,

warga Padukuhan Gamplog Kapanewon Moyudan sebanyak 279 IMB, warga Desa Pandowoharjo Kapanewon Sleman sebanyak 174 IMB, warga Padukuhan Kuwang Kapanewon Cangkringan sebanyak 101 IMB, warga Padukuhan Randusari Kapanewon Cangkringan sebanyak 159 IMB dan warga Padukuhan Sribit Kapanewon Berbah sebanyak 47 IMB.

“Silakan bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB dan IUMK, kami memberikan waktu tambahan di hari Sabtu, yakni di jam 08.30 sampai 11.30,” jelasnya.

Retno juga melaporkan bahwa sejak tahun 2018 mendapat kurang lebih 7.000 pengajuan dari masyarakat dan telah terbit izinnya. **(Has)-f**



KR-Istimewa

**Bupati Sri Purnomo menyerahkan IMB dan IUMK ke masyarakat**

Komisi A Kawal Netralitas ASN di Pilkada

**SLEMAN (KR)** - Komisi A DPRD Sleman akan mengawal dan mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Sleman. Harapannya, seluruh ASN tidak terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman dalam mengawal dan mengawasi netralitas ASN. Mengingat sesuai aturan, ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye Pilkada.

“Saya berharap semua ASN di Kabupaten Sleman bisa menaati aturan tersebut. Dan itu akan kami kawal kene-tralan para ASN selama pelaksanaan Pilkada ini. Termasuk saat kampanye nanti,” kata Ani kepada *KR*, Minggu (13/9).

Menurutnya, ASN ini sangat strategis untuk dimanfaatkan para paslon dalam memenangkan di Pilkada. Dalam hal ini, integritas dari ASN sangat diuji terutama bagi yang memiliki jabatan tertentu di pemerintah daerah. “ASN harus bisa jaga diri supaya tidak terlibat maupun dimanfaatkan oleh salah satu paslon untuk memenangkan Pilkada. Apalagi bagi yang memiliki jabatan tertentu, sangat rawan kegiatannya bisa untuk menggiring pasangan tertentu,” ucap Ani.

Jika nanti masyarakat mengetahui dan memiliki bukti dugaan ASN tak netral, Komisi A meminta supaya melapor ke Bawaslu. Kemudian Bawaslu supaya menindaklanjuti laporan dari masyarakat secara transparan. **(Sni)-f**

KWT Melati Pelatihan Pembuatan Jamu

**BANTUL (KR)** - Kelompok Wanita Tani (KWT) Melati bekerja sama dengan Puskesmas Banguntapan II mengadakan pelatihan pembuatan ramuan jamu tradisional untuk masyarakat Desa Jagalan, di Kebun Ketib Vertical Garden Jagalan Banguntapan Bantul, Jumat (11/9).

“Pelatihan ini untuk membekali masyarakat mengembangkan pengobatan tradisional melengkapi pengobatan konvensional,” tutur Kepala Puskesmas, dr Wahyu Pamungkasih MSc (FM).

Diikuti 20 orang dari dasawisma, Ketua RT, Karang Taruna dan pegiat tanaman, pelatihan dilanjutkan praktik langsung. Ada tujuh ramuan yang direkomendasikan meningkatkan daya tahan tubuh, di antaranya menggu-

nanakan bahan jahe merah, jeruk nipis, kayu manis, kunyit lengkuas, kencur, daun pandan, daun pegagan dan lainnya.

Ketua KWT Melati, Rini Suprpti, menyatakan, ketujuh ramuan akan diproduksi dalam jumlah banyak dan mulai diperjualbelikan. “Dengan brand ‘sirna lara’, produk jamu dibanderol Rp 4.000-Rp 7.000. Puskesmas juga akan memfasilitasi,” jelasnya.

Disebutkan agenda ini merupakan rangkaian program Pembentukan Dusun Percontohan Tanaman Obat Keluarga (Toga) yang diselenggarakan Puskesmas Banguntapan II dengan dana keistimewaan Yogyakarta 2020. “Dari seleksi Puskesmas, salah satunya terpilih KWT Melati yang aktif dan produktif,” jelasnya. **(R-4)-f**

DISBUD BANTUL SARASEHAN ‘SEWINDU KEISTIMEWAAN DIY’

Jadi Modal dalam Melaksanakan Pembangunan

**BANTUL (KR)** - Pada Senin 31 Agustus 2020, Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY menginjak usia sewindu atau delapan tahun. Dikatakan istimewa karena DIY diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Keistimewaan terwujud lewat perjuangan panjang semua elemen masyarakat di DIY. Sehingga UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan. Bermodal UUK itu Pemerintah DIY bisa melakukan pembangunan sejumlah aspek yang manfaatnya dirasakan rakyat. Proses hingga terbitnya UUK Keistimewaan jadi bagian terpenting tidak terpisahkan dari Pemerintah DIY.

Pentingnya UUK untuk Pemerintah DIY, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menggelar sarasehan sejarah dengan tema ‘Sewindu Keistimewaan DIY’, di Pendapa Desa Wukirsari Imogiri Bantul, Sabtu (12/9). Sejumlah narasumber hadir dalam acara tersebut, antara lain Dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM Nugroho Ibrahim SS MHum, Kabid Pemeliharaan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Per-museum Dinas Kebu-

dayaan DIY Rully Andriadi SS, Wakil Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia Komisariat Bantul Agus Tony Widodo SPdm dengan moderator Mudal Wardono MPd dari Masyarakat Sejarah Indonesia Komisariat Yogyakarta.

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto SSos MM didampingi Kabid Sejarah Bahasa dan Permusium Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Dahroni MM, mengungkapkan tujuan kegiatan sarasehan sejarah mengenalkan sejarah kepada masyarakat umum, PNS, maupun guru-guru sejarah/IPS, menanamkan rasa cinta terhadap sejarah baik sejarah lokal maupun sejarah pada umumnya serta melestarikan dan mengembangkan sejarah lokal.

“Sasaran dari program ini adalah guru sejarah pemerintah sejarah PNS dan komunitas,” ujar Nugroho.

Diungkapkan, masyarakat DIY waktu itu berjuang agar UUK disahkan pemerintah pusat. Karena mereka yakin dengan undang-undang tersebut alur pembangunan sesuai dengan nilai luhur budaya di DIY.

Ketika berbicara tentang

Keistimewaan DIY tentu tidak terlepas maklumat 5 September 1945. Ketika kesultanan dan kadipaten telah mengintegrasikan dirinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Ketika kita berbicara tentang Keistimewaan hal yang paling seksi adalah sering disebut adalah dana keistimewaan,” ujarnya. Tapi sebetulnya roh dari UUK itu adalah adanya penghormatan dari pemerintah pusat kepada rakyat DIY agar tetap mempertahankan nilai-nilai lokalitas dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan juga nasional.

Julianto Ibrahim mengatakan, amanat 5 September menjadi bermakna karena kepaiwaan dan kemampuan Sri Sultan HB IX dalam mendukung proses berdirinya republik ini. Sejak awal rakyat Yogyakarta antusias mendukung kemerdekaan.

“Mengapa saya katakan demikian karena di beberapa daerah di Jawa Tengah bagian barat muncul gerakan-gerakan anti kemerdekaan. Selain itu Yogyakarta menjadi istimewa karena ibu kota pindah ke Yogya, lebih 20 ribu orang pindah ke Yogya,” ungkapnya.

Rully Andriadi mengatakan, terkait dengan sewindu UUK, apakah sudah pernah membaca UU tersebut. Judulnya, Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY disahkan di Jakarta 31 Agustus tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia, Dr Susilo Bambang Yudhoyono.

Keistimewaan bermakna kedudukan hukum yang dimiliki di berdasarkan sejarah dan asal usul menurut undang-undang yang mengatur dan mengurus kewenangan keistimewaan. Sehingga di sini kewenangan istimewa dan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY.

Selain wewenang sebagaimana ditentukan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan istimewa dalam pasal 7, di antaranya tata cara pengisian jabatan gubernur, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan dan kebudayaan pertahanan dan tata ruang.

Sedangkan Agus Tony Widodo lebih fokus dalam menyampaikan amanat 5 September 1945 dan Keistimewaan dalam kacamata milenial. **(Roy)-f**



KR-Sukro Riyadi

**Peserta menerapkan protokol kesehatan.**



KR-Sukro Riyadi

**Peserta absensi.**



KR-Sukro Riyadi

**Nugroho Eko Setyanto membuka sarasehan sejarah.**



KR-Sukro Riyadi

**Peserta menyimak pemaparan narasumber.**



KR-Sukro Riyadi

**Peserta mengajukan pertanyaan.**